

**SKRIPSI**

**PERILAKU PEDAGANG MUSLIM MENURUT  
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM  
(Studi Kasus: Pedagang Emas di Pasar Aceh)**



**Disusun Oleh:**

**MUHAMMAD RIZAL**

**NIM. 140602179**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2019 M / 1440 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Rizal

NIM : 140602179

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 September 2018

Yang Menyatakan



Muhammad Rizal

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Perilaku Pedagang Muslim Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam  
(Studi Kasus: Pedagang Emas di Pasar Aceh)**

Disusun Oleh:


Muhammad Rizal  
NIM. 140602179

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I,

  
Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 19640314 199203 1 003

Pembimbing II,

  
Hafizh Maulana, SP., S.HI., ME  
NIDN. 2006019002

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, 

  
Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 19710317 200801 2 007

**LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL**

**SKRIPSI**

Muhammad Rizal

NIM: 140602179

Dengan Judul:

**Perilaku Pedagang Muslim Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam  
(Studi Kasus: Pedagang Emas di Pasar Aceh)**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal:


Kamis, 27 Desember 2018

20 Rabiul Akhir 1440 H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,



Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 19640314 199203 1 003


Sekretaris



Hafizah Maulana, SP., S.HI., ME

NIDN. 2006019002

Penguji I,



Dr. Analihsyah, S.Ag., M.Ag

NIP. 19740407 200003 1 004

Penguji II,



Isnaliana, S.HI., MA

NIDN. 2029099003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



  
Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 19640314 199203 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922  
Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Muhammad Rizal  
NIM : 140602179  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : muhammadrizal980@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  KKU  Skripsi .....

yang berjudul:

**Perilaku Pedagang Muslim Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus: Pedagang Emas di Pasar Aceh)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 10 September 2018

Mengetahui,

Penulis

M. Rizal

Pembimbing I

Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP.196403141992031003

Pembimbing II

Hafiih Maulana, S.HI., ME  
NIDN. 2006019002

## LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.*” (QS.Ar-Ra’d:11)

“*Semua Impian Kita Bisa Terwujud Jika Memiliki Keberanian Untuk Mengejanya*”

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucap puji dan syukur kehadiran Allah SWT kupersembahkan karya kecil dan sederhana ini untuk :

Bapak dan Mamak tercinta yang jasanya tak akan pernah dapat terbalaskan sepanjang masa serta kepada adikku yang telah menjadi penyemangat. Tak lupa pula kepada sahabat-sahabat yang telah senantiasa menemani dikala senang maupun dikala susah.

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul *“Perilaku Pedagang Muslim Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus: Pedagang Emas di Pasar Aceh)”*. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Hafidhah, SE., M. Si, Ak., CA selaku staf Laboratorium Program Studi Ekonomi Syariah.

4. Dr. Zaki Fuad, M.Ag dan Hafiizh Maulana, SP., S.HI., ME selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah membimbing dengan sabar, memberi arahan serta motivasi terkait dengan penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Analiansyah, S.Ag., M.Ag dan Isnaliana, S.HI., MA selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan skripsi ini.
6. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku dosen penasehat akademik dan seluruh dosen akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ridwan dan ibunda Zainab yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi tentang begitu berartinya kerja keras tanpa kenal rasa keluh kesah serta doa yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, didikan, dukungan serta semua jasa yang tidak ternilai harganya yang telah diberikan selama ini. Serta Adik Yusdian dan Syapari tersayang yang selalu memberikan semangat.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Ghufran Wafi, Mustaqim, Hanif, Alfarabi, Deni, Andi, Fajar, Nisa, Sarah, Dila, Juni dan teman-teman jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2014 serta sahabat Debby, Milda, Ica, Nadia, Ayu, Imam, Junaidi atas segala dukungan yang pernah diberikan agar penulis bisa dengan cepat menyelesaikan skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat imbalan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 10 September 2018

Penulis

Muhammad Rizal



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidakdilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z̤
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z̤	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *hau-la*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Rizal  
NIM : 140602179  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul : Perilaku Pedagang Muslim Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus: Pedagang Emas di Pasar Aceh)  
Pembimbing I : Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
Pembimbing II : Hafiizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E  
Kata Kunci : Pedagang, Perilaku, Etika Bisnis Islam.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah perilaku pedagang muslim yang ada di pasar Aceh belum mengaplikasikan nilai-nilai syariah dalam berdagang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pedagang muslim yang ada di pasar Aceh mengetahui etika bisnis Islam. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pedagang muslim yang ada di pasar Aceh kurang mengetahui etika bisnis Islam sehingga dalam kegiatan usaha para pedagang masih melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Agama Islam. Akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan jual beli para pedagang tidak melakukan praktik riba, para pedagang meyakini bahwa perbuatan tersebut sangat dilarang dalam Islam sehingga tidak ada keberkahan padanya. Dalam hal kejujuran pedagang masih kurang yang mana pedagang tidak menjelaskan kondisi barang dan timbangan tersebut kepada pelanggan.

***Kata kunci : Pedagang, Perilaku, Etika Bisnis Islam.***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
2.1 Perilaku Pedagang.....	13
2.1.1 Pengertian Perilaku.....	13
2.1.2 Pengertian Pedagang.....	13
2.1.3 Perilaku Pedagang .....	14
2.2 Etika Bisnis Islam .....	22
2.2.1 Pengertian Etika Bisnis Islam.....	22
2.2.2 Etika Bisnis Qur’ani .....	25
2.2.3 Praktik Bisnis Rasulullah.....	27
2.2.4 Fungsi Etika Bisnis Islam .....	29
2.2.5 Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam .....	30

2.3 Penelitian Terkait .....	35
2.4 Kerangka Pemikiran.....	39
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Teknik Penentuan Informan.....	41
3.3 Sumber Data.....	42
3.3.1 Data Primer.....	42
3.3.2 Data Sekunder.....	43
3.4 Teknik & Pengumpulan Data.....	43
3.4.1 Wawancara .....	43
3.4.2 Observasi .....	44
3.4.3 Dokumentasi .....	44
3.5 Teknik Analisis Data.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ....</b>	<b>46</b>
0.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	46
0.2 Sejarah Pasar Aceh.....	48
0.3 Deskripsi Usaha Pedagang Emas di Pasar Aceh	49
4.3.1 Pengetahuan Pedagang Tentang Etika .....	51
4.3.2 Pentingnya Agama Islam.....	52
4.3.3 Perilaku Pedagang Mengenai Timbangan	53
4.3.4 Penjelasan Kondisi Barang .....	54
4.3.5 Perilaku Pedagang Tentang Kesepakatan	55
4.4 Pemahaman Pedagang Mengenai Etika Bisnis	
Islam.....	55
4.5 Analisis Perilaku Pedagang Muslim di Pasar	
Aceh .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
5.1 Kesimpulan .....	71
5.2 Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terkait .....	38
Tabel 4.1 Deskripsi usaha Pedagang Emas di Pasar aceh .....	49
Tabel 4.2 Analisis Perilaku Pedagang .....	60




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran ..... 40



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	76
Lampiran 2 Dokumentasi .....	77



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Berdagang menjadi salah satu profesi yang diminati masyarakat di seluruh dunia. Sejak zaman Rasulullah pun berdagang menjadi sumber mata pencaharian serta tempat terjalinnya komunikasi antara masyarakat. Rasulullah sangat menyarankan pekerjaan berdagang sebagai sumber pekerjaan. Di Indonesia berdagang sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Masyarakat Indonesia mengenal berdagang dari penjajah yang ingin menguasai nusantara. Tak terkecuali masyarakat Aceh.

Berdagang merupakan pilihan yang wajar ketika kita melihat berubahnya pola hidup masyarakat Aceh karena terjadi peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat Aceh menjadi salah satu pertimbangan para calon pedagang. Setiap orang berusaha dalam hal ini bekerja, tidak lain hanyalah mengharapkan pendapatan, semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin meningkat tingkat kesejahteraan anggota keluarganya serta semakin banyak kebutuhan dan keinginan dapat tercapai. Dengan demikian anggota masyarakat dewasa ini berlomba-lomba dalam meningkatkan tingkat pendapatannya melalui cara berdagang.

Dalam mengarungi kehidupan, termasuk dalam memenuhi kebutuhan bidang ekonomi, manusia dihadapkan pada persoalan bagaimana menyikapi diri dan orang lain agar terhindar dari

perilaku negatif sehingga tidak merugikan diri dan orang lain dalam beraktivitas. Untuk itu, manusia dibekali dengan norma, aturan, dan nilai yang berasal dari Tuhan maupun hasil pemikiran manusia yang dapat dijadikan sebagai kerangka acuan (*term of reference*) untuk bertindak dan memilih perilaku yang baik atau yang buruk, benar atau salah, diperbolehkan atau dilarang dan sebagainya. Seorang pedagang muslim menjalankan perniagaannya dalam rangka menjaga kehormatan dirinya sehingga tidak merendahkan diri dengan meminta-minta. Dengan berniaga, keluhuran jiwa seorang muslim terbukti dengan tercukupinya kebutuhan dan nafkah setiap orang yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Bisnis dengan basis syariah akan membawa wirausaha muslim kepada kesejahteraan dunia dan akhirat dengan selalu memenuhi standar etika perilaku bisnis, yaitu: takwa, kebaikan, ramah dan amanah. Ketaqwaan seorang wirausaha muslim adalah harus tetap mengingat Allah SWT dalam kegiatan berbisnisnya, sehingga dalam melakukan kegiatan bisnis seorang wirausahawan akan menghindari sifat-sifat tercela seperti curang, berbohong, dan menipu pembeli.

Seorang yang taqwa akan selalu menjalankan bisnis dengan keyakinan bahwa Allah SWT selalu ada untuk membantu bisnisnya jika dia berbuat baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Ketaqwaannya diukur dengan tingkat keimanan, intensitas dan kualitas amal salehnya. Apabila dalam bekerja dan membelanjakan

harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan dilandasi dengan keimanan dan semata-mata mencari ridha Allah SWT, maka amal saleh ini akan mendapatkan balasan dalam bentuk kekuasaan didunia, baik kuasa ekonomi maupun kekuasaan sosial atau bahkan kekuasaan politik (Hasan, 2009: 69).

Wirausahawan muslim hendaknya memiliki perilaku yang baik, seperti bertindak ramah kepada konsumen. Berperilaku baik dengan menerapkan perilaku yang sopan dan santun akan membuat konsumen nyaman dan senang. Selain itu wirausahawan muslim juga harus bersikap baik saat melayani pembeli. Islam mengatur semua kegiatan manusia termasuk dalam melakukan muamalah dengan memberikan batasan apa saja yang boleh dilakukan (halal) dan apa saja yang tidak diperbolehkan (haram). Dalam bisnis Islam, bisnis yang dilakukan harus berlandaskan syaria'ah atau *Islamic law*. Semua hukum dan aturan yang ada dilakukan untuk menjaga pebisnis agar mendapatkan rezeki yang halal dan di ridhai oleh Allah SWT serta terwujudnya kesejahteraan distribusi yang merata. Maka etika atau aturan tentang bisnis Islam memiliki peran yang penting juga dalam perdagangan berbasis syari'ah.

Dalam ajaran Islam, etika menuntun seluruh aspek kehidupan manusia. Tanpa mengkhususkan diri pada suatu situasi tertentu, Allah SWT menggambarkan orang yang mencapai kesuksesan sebagai orang-orang yang mengarahkan semua tindakannya kepada kebaikan, mendorong kepada yang benar dan melarang dari yang

salah, baik saat menjalankan aktivitas sehari-hari ataupun menjalankan bisnis (Muhaimin, 2007: 1).

Aktivitas dan tujuan ekonomi dianggap sebagai suatu kaidah atau cara untuk mencapai kehidupan. Keselarasan ekonomi harus diselaraskan dengan tujuan yang terakhir yaitu untuk mendapatkan falah. Prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk mengembangkan kebajikan semua pihak sebagaimana yang dinyatakan oleh konsep falah yang terdapat dalam Al Qur'an. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung. Untuk mencapai falah, aktifitas ekonomi harus mengandung dasar-dasar moral. Dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan ekonomi, nilai etika sepatutnya dijadikan sebagai norma, dan selanjutnya yang berkaitan dengan ekonomi haruslah dianggap sebagai hubungan moral (Siddiqi, 1996: 5).

Masyarakat Aceh mayoritas muslim seharusnya dapat mempraktikkan perdagangan yang di ajarkan dalam Islam yaitu dengan membudayakan sifat jujur, dalam menawar barang kepada konsumen sehingga ada unsur suka sama sama suka, rela sama sama rela dan ini yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad Saw kepada umatnya. Mengambil kepercayaan adalah suatu cara yang ampuh bagi masyarakat Aceh untuk mendapatkan keuntungan atau pemutaran uang dan modal dengan cepat. Dalam melakukan praktik pedagang yang syariah adalah menjual produk dengan jujur, tidak menimbulkan prasangka buruk terhadap penjual, dan itu

yang di ajarkan dalam Islam bahwa kejujuran yang paling utama dalam perniagaan.

Di Aceh terdapat banyak orang asing melakukan perniagaan untuk memenuhi kebutuhan dan menjadi pesaing bagi masyarakat yang mayoritasnya muslim, jadi yang menjadi permasalahan adalah bahwa non muslim tersebut melakukan metode-metode dengan cara menarik perhatian kepercayaan pelanggan terhadap barang yang di jual dengan menjual produk yang kualitasnya dapat memuaskan pelanggan. Jadi ini adalah suatu cara mereka untuk meningkatkan keuntungan, dan cara ini juga yang di lakukan oleh rasul yaitu bermodal kejujuran dalam mewarkan barang yang dijanjikan, tetapi malah yang mempraktikkannya orang non muslim, ini yang menjadi kelemahan masyarakat Aceh dalam meningkatkan kepuasan terhadap konsumen. Jadi masyarakat Aceh mesti merubah pola pikir untuk merubah cara-cara berdagang yang benar.

Salah satu etika yang harus dijaga adalah menjaga hak-hak orang lain demi terpeliharanya persaudaraan. Jika individu dalam sistem kapitalis tidak mengindahkan hal-hal yang berkaitan dengan etika seperti tidak mengindahkan perasaan orang lain, tidak mengenal akhlak dalam bidang ekonomi, dan hanya mengejar keuntungan, maka sebaliknya, Islam sangat memperhatikannya. Jujur, selain benar dan memegang amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya

dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

Bekal pedagang menuju akhirat, salah satu moral yang juga tidak boleh dilupakan ialah, meskipun seorang muslim telah meraih keuntungan jutaan dolar lewat perdagangan dan transaksi, ia tidak lupa kepada Tuhannya. Ia tidak lupa menegakkan syariat agama, terutama shalat yang merupakan hubungan abadi antara manusia dan Tuhannya. Oleh sebab itu, Allah SWT berfirman:

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ  
(۳۶) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ  
يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (۳۷)

Artinya: *“Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya didalamnya, pada waktu dan petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan, dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, dan dia mendirikan sembahyang dan membayar zakat. Mereka takut kepada sesuatu yang dihari itu hati dan penglihatan mereka menjadi guncang.”*  
(Q.S An-Nur [18]: 36-37)

Salah satu dari sekian banyak barang yang diperjual belikan adalah jual beli emas yang menarik untuk dibahas. Seperti yang diketahui, emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kehidupan manusia. Emas digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara dan juga digunakan sebagai perhiasan, investasi dan

elektronik. Emas juga mempunyai manfaat untuk dinikmati keindahannya, nilai keindahannya terpadu dengan harganya yang menarik sehingga jadilah emas sebagai sarana mengekspresikan diri, *trand fashion* dan *lifestyle*. Dalam jual beli perhiasan emas harus memenuhi ketentuan hukum Islam agar dapat mewujudkan nilai – nilai keadilan, sehingga kemaslahatan antara penjual dan pembeli tidak dapat dirugikan (Meliana, 2016: 2).

Jual beli merupakan suatu bagian dari mu'amalah yang bisa dialami oleh semua manusia sebagai sarana berkomunikasi dalam hal ekonomi. Seiring bergulirnya waktu dan berkembangnya zaman dalam hal bermu'amalah di era globalisasi sekarang ini sangat beragam dengan bermacam-macam cara untuk memenuhi kebutuhan masing-masing menurut keadaan masyarakat. Jual beli merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dalam hal pemindahan hak kepemilikan suatu benda yang didahului dengan akad dan penyerahan sejumlah uang yang telah ditentukan. menurut pendapat Ashiddieqy "jual beli" (menjualkan) sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (benda) atas dasar kerelaan kedua belah pihak (Ashiddieqy, 1978: 378).

Jual beli (*al-ba'i*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Sedangkan menurut syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan (Abdurrahman, 2008: 143).

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang (Az-Zuhaili, 2011: 27).

Karena kebutuhan seorang terhadap suatu barang tergantung pada pemilik barang tersebut, sedangkan pemilik barang tidak akan memberikan barangnya tanpa adanya pengganti. Mengenai disyariatkannya dan dibolehkannya jual beli adalah merupakan jalan sampainya masing-masing dari kedua belah pihak kepada tujuannya dan pemenuhan kebutuhannya (Abdurrahman, 2008: 147).

Dalam pasal 1 butir 1 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memberikan pengertian bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau satu kelompok usaha. Pengertian monopoli berkaitan erat dengan istilah praktik monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum (UU Nomor 5 Tahun 1999).

Realitanya jual beli emas banyak terdapat praktik monopoli di dalamnya. Perilaku tersebut sering dijumpai di toko-toko emas dimana pedagang sering menggunakan sistem monopoli yang apabila seorang pembeli membeli emas pada toko x maka di kemudian hari apabila pembeli tersebut ingin menjualnya kembali harus pula di toko x, apabila di jual kepada toko selain toko x maka akan dikenai potongan sekitar 10% dari harga emas saat itu. Jika dikaitkan dengan kejadian tersebut maka praktiknya hampir mirip dengan praktik monopoli. Padahal monopoli sendiri merupakan bentuk persaingan bisnis tidak sehat.

Dengan latar belakang masalah di atas peneliti ingin mengetahui apakah pedagang muslim yang tinggal di Aceh dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam sudah paham dan menerapkan Islam sebagai landasan kegiatan bisnisnya. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“PERILAKU PEDAGANG MUSLIM MENURUT PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus: Pedagang Emas di Pasar Aceh)”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari masalah tersebut penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana aplikasi perilaku pedagang emas dipasar Aceh?
2. Apakah nilai-nilai syariah berpengaruh terhadap strategi yang diterapkan oleh pedagang emas dipasar Aceh?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya, secara garis besar tujuan yang dicapai oleh penulis adalah

1. Mengidentifikasi nilai-nilai Islam yang di aplikasikan
2. Menganalisis pengaruh nilai-nilai syariah terhadap strategi pedagang emas dipasar Aceh

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai bahan referensi yang diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca terutama tentang nilai-nilai syariah dalam perdagangan muslim.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang ekonomi berbasis Islam
  - c. Bagi peneliti baru, diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan baik yang bersifat melengkapi ataupun lanjutan.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi penulis

Manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh

pengetahuan mengenai mengaplikasikan nilai-nilai syariah dalam perdagangan muslim di Aceh.

b. Bagi lembaga

Penelitian ini merekomendasikan kepada pihak Kepala Pasar, perlunya menyajikan perilaku pedagang muslim sebagai bahan materi ketika melaksanakan pembinaan kepada pedagang sebagai pelaku usaha dan masyarakat pengguna pasar.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam kajian perilaku perdagangan muslim yang berkaitan dengan pengambilan keputusan pembelian, khususnya implementasinya pada masyarakat Aceh.

3. Manfaat kebijakan

Manfaat kebijakan penelitian bagi masyarakat dapat membantu untuk memberikan rekomendasi bagi suatu peluang untuk meningkatkan keuntungan bagi pedagang muslim, program yang dirancang oleh instansi maupun kelompok masyarakat. Dimana hal tersebut dapat meningkatkan kinerja dari para prilaku pelaksana program. Mereka akan lebih yakin untuk bekerja karena telah ada bukti-bukti yang menjurus pada program yang sedang dilaksanakan.

### **1.5. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mempergunakan sistematika penulisan yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- BAB I Latar Belakang Penelitian:** Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II Landasan Teori:** Pada bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang berhubungan dengan masalah, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.
- BAB III Metode Penelitian:** Pada bab ini meliputi jenis penelitian, teknik penentuan informan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.
- BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan:** menguraikan tentang deskriptif objek penelitian yang menjelaskan secara umum objek penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, serta proses penginterpretasian data yang diperoleh untuk mencari makna dan implikasi dari hasil analisis.
- BAB V Penutup:** Mencakup uraian yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran-saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Perilaku Pedagang**

##### **2.1.1 Pengertian Perilaku**

Perilaku adalah suatu sifat yang ada dalam diri kita. Perilaku manusia sederhananya di dorong oleh motif tertentu. Perilaku adalah segala tindakan atau perbuatan manusia yang kelihatan atau tidak kelihatan yang didasari maupun tidak didasari termasuk didalamnya cara berbicara, cara melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang datangnya dari luar maupun dari dalam dirinya (Heri, 1999: 68).

Sehingga yang dimaksud perilaku manusia, pada hakikatnya adalah tindakan atau aktifitas manusia dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, tertawa, bekerja dan sebagainya. dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku (manusia) adalah serangkaian kegiatan atau aktifitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati pihak luar. Menurut Moefad salah satu dosen UIN Sunan Ampel Surabaya perilaku itu terjadi karena adanya dorongan-dorongan yang kuat dari dalam diri seseorang itu sendiri (Moefad, 2007: 17).

##### **2.1.2 Pengertian Pedagang**

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk

memperoleh keuntungan. Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari. Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi. (Kensil, 2008:15) Pedagang dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Pedagang besar/ distributor/ agen tunggal

Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasanya diberi hak wewenang wilayah/daerah tertentu dari produsen.

b. Pedagang menengah/ agen/ grosir

Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan/ perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.

c. Pedagang eceran/ pengecer

Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.

### **2.1.3 Perilaku Pedagang**

Perilaku dipandang dari segi biologis adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan. Perilaku manusia adalah suatu aktivitas dari manusia itu sendiri. Jadi, Perilaku pedagang adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh pedagang dalam kegiatan perdagangan. Pada hakekatnya perilaku

mencerminkan akhlak (etika) seseorang Apabila seseorang taat pada etika, berkecenderungan akan menghasilkan perilaku yang baik dalam setiap aktivitas atau tindakannya. Tanpa kecuali dalam aktivitas bisnis (perdagangan) (Djakfar, 2009: 84).

Muhammad SAW merupakan pelaku bisnis yang menjadi model terbaik dalam praktik perniagaan di zaman Jahiliyah. Keberhasilan Muhammad dalam berbisnis dipengaruhi oleh kepribadian dan perilakunya, Nabi Muhammad SAW selalu menerapkan nilai-nilai etika dalam berdagang. Etika bisnis Muhammad dalam praktik bisnisnya antara lain: Kejujuran, amanah, tepat menimbang, menjauhi praktik gharar, tidak melakukan penimbunan barang (ikhtikar), tidak melakukan *al ghabn* dan *tadlis*, dan saling menguntungkan (Saifullah, 2011: 146).

Penjelasan lebih rinci dapat di lihat berikut ini :

#### 1. Kejujuran

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Karena berbagai tindakan tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas berdosa, jika biasa dilakukan dalam berdagang juga akan berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pedagang itu sendiri. Bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan tersebut akan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.

Kejujuran yang ditunjukkan Muhammad SAW yaitu dalam bertransaksi dilakukan dengan cara menyampaikan kondisi riil

barang dagangannya. Ia tidak menyembunyikan kecacatan barang atau mengunggulkan barang dagangannya, kecuali sesuai dengan kondisi barang yang dijualnya. Praktek ini dilakukan dengan wajar dan menggunakan bahasa yang santun. Beliau tidak melakukan sumpah untuk menyakinkan apa yang dikatakannya, termasuk menggunakan nama Tuhan.

## 2. Amanah

Amanah adalah bisa dipercaya. Ia juga memiliki arti pesan, perintah. Dalam konteks fiqh, amanah memiliki arti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang berkaitan dengan harta benda. Dengan demikian pedagang dituntut untuk bertanggung jawab dan dapat menepati janji. Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan dan atau jabatan sebagai pedagang yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab di sini artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat yang memang secara otomatis terbeban di pundaknya.

## 3. Tepat menimbang

Sesungguhnya Allah SWT telah menganjurkan kepada manusia khususnya kepada para pedagang untuk berlaku jujur dalam menimbang barang dagangan. Penyimpangan dalam hal menimbang merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan. sekalipun tidak begitu nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkannya pada manusia tetap saja diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Sebagaimana Firman Allah:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا  
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan, dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan." (Q.S Asy-Syu'araa [26]: 181-183)

#### 4. Menjauhi praktik gharar

Gharar menurut bahasa berarti *al-khatar* yaitu sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya. Dalam akad, *gharar* bisa berarti tampilan barang dagangan yang menarik dari segi zahirnya, namun dari sisi substansinya belum tentu baik. Dengan kata lain *gharar* adalah akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidak adanya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan dalam akad tersebut. Dalam praktiknya Muhammad menjauhi praktik *gharar*, karena dapat membuka ruang perselisihan antara pembeli dan penjual.

#### 5. Tidak menimbun barang (*ikhtikar*)

Menimbun barang dagangan terutama barang-barang kebutuhan pokok dilarang keras oleh Islam. Lantaran perbuatan tersebut hanya akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Dalam praktiknya, penimbunan barang kebutuhan pokok

masyarakat oleh pedagang akan menimbulkan berbagai hal yang negatif seperti; harga-harga barang di pasar melonjak tak terkendali, barang-barang tertentu sulit didapat, keseimbangan permintaan dan penawaran terganggu, munculnya para spekulan yang memanfaatkan kesempatan dengan mencari keuntungan di atas kesengsaraan masyarakat dan lain sebagainya.

6. Tidak melakukan *al ghabn* dan *tadlis*

*Al-ghabn* artinya *al-khada* (penipuan), yakni membeli sesuatu dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga rata-rata. Sedangkan *tadlis* yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual atau pembeli dengan cara menyembunyikan kecacatan ketika terjadi transaksi. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW selalu memperingatkan kepada para pedagang untuk tidak mengobral janji atau berpromosi secara berlebihan yang cenderung mengadakan, apalagi dengan sumpah palsu semata-mata agar barang dagangannya laris terjual. Karena jika seorang pedagang berani bersumpah palsu, akibat yang akan menimpa dirinya hanyalah kerugian.

7. Saling menguntungkan

Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam bisnis para pihak harus merasa untung dan puas. Etika ini pada dasarnya mengakomodasi hakikat dan tujuan bisnis. Seorang produsen ingin memperoleh keuntungan, dan seorang konsumen ingin memperoleh barang yang bagus dan memuaskan, maka sebaiknya bisnis dijalankan dengan saling menguntungkan. Jual beli dalam perdagangan merupakan

bagian dari ta'awun (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Di antara norma-norma atau nilai-nilai syariah itu sebagai berikut:

1. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.

Perilaku yang muncul dari memahami nilai ini adalah larangan mengedarkan barang-barang haram, baik dengan cara membeli, menjual, memindahkan, atau cara apa saja untuk memudahkan peredarannya.

2. Bersikap benar, amanah, dan jujur.

Perilaku yang dimaksud benar adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, bohong dan dusta adalah bagian dari pada sikap munafik. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Jujur, selain benar dan memegang amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya

dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

### 3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.

Perilaku dari nilai ini diantaranya adalah tidak melakukan *bai'y gharar* (jual beli yang mengandung ketidakjelasan), tidak bertransaksi dengan lembaga riba, menyempurnakan timbangan dan takaran, tidak melakukan penimbunan barang dengan tujuan mempermainkan harga, bersegera dalam membayar hutang kalau sudah tiba waktunya, melakukan pencatatan terhadap semua transaksi usaha, dan membayar gaji karyawan tepat waktu.

### 4. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.

Kasih sayang dijadikan Allah lambang dari risalah Muhammad SAW. Islam ingin menegakkan dibawah naungan norma pasar. Kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman. Oleh sebab itu, Islam mengharamkan monopoli, satu unsur yang berlaku dalam paham kapitalis disamping riba. Yang dimaksud monopoli ialah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Di antara perilaku yang berhubungan dengan nilai ini adalah tidak menggusur pedagang lain, tidak monopoli, dan tidak menjelek-jelekkan bisnis orang lain.

### 5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.

Salah satu moral terpuji ialah sikap toleran dan menjauhkan faktor eksploitasi. Tindakan eksploitasi banyak mewarnai dunia

perdagangan, terutama perdagangan yang berada dibawah naungan kapitalis. Salah satu etika yang harus dijaga adalah menjaga hak-hak orang lain demi terpeliharanya persaudaraan. Jika individu dalam sistem kapitalis tidak mengindahkan hal-hal yang berkaitan dengan etika seperti tidak mengindahkan perasaan orang lain, tidak mengenal akhlak dalam bidang ekonomi, dan hanya mengejar keuntungan, maka sebaliknya, Islam sangat memperhatikannya. Islam menganjurkan kepada pedagang agar mereka bersedekah semampunya untuk membersihkan pergaulan mereka dari tipu daya, sumpah palsu dan kebohongan.

6. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.

Bekal pedagang menuju akherat, salah satu moral yang juga tidak boleh dilupakan ialah, meskipun seorang muslim telah meraih keuntungan jutaan dolar lewat perdagangan dan transaksi, ia tidak lupa kepada Tuhannya. Ia tidak lupa menegakkan syariat agama, terutama shalat yang merupakan hubungan abadi antara manusia dan Tuhannya. Perilaku yang berhubungan dengan nilai ini diantaranya adalah tidak bertransaksi pada waktu shalat jumat, tidak meninggalkan shalat/tidak melalaikan diri dari ibadah, niat yang lurus, selalu ingat kepada Allah dalam berdagang, mengukur waktu berdagang dan puas dengan keuntungan yang diperoleh, menghindari syubhat, dan membayarkan zakat (Yusuf, 1997:173).

## 2.2. Etika Bisnis Islam

### 2.2.1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari bahasa latin *ethos* yang berarti kebiasaan, sinonimnya adalah moral yang juga berasal dari bahasa latin *mores* yang berarti kebiasaan. Dalam bahasa Arab disebut dengan Akhlak. bentuk jamak dari *khuluq* yang berarti budi pekerti, atau karakter. Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Kajian etika bisnis terkadang merujuk kepada *management ethics* atau *organizational ethics*. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas disini, sebagaimana disinggungkan diatas berarti aspek baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas dari perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam susunan adjective di atas ditambah dengan halal-haram yang dibungkus dengan batasan syariah (Faisal, 2012:4).

Dengan demikian etika adalah keseluruhan dari nilai-nilai tentang kebaikan, kebenaran, moralitas yang di aktualisasikan kedalam perilaku dan tindakan sehingga menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik terutama dalam bermasyarakat.

Alasan utama perlunya etika bisnis adalah sebagai berikut (Hasan, 2011: 14):

1. Dalam suatu organisasi termasuk dalam organisasi bisnis, pasti memerlukan orang-orang yang berlaku jujur, adil dan obyektif,

tidak korupsi, tidak fitnah, tidak provokasi, tidak ghibah, tidak khianat dan yang menghindari sifat tercela lainnya.

2. Dalam semua bisnis setiap keuntungan yang dicapai adalah hasil mitra dengan masyarakat lainnya. Karena itu masyarakat mempunyai hak mendapatkan kebaikan dari perusahaan. Bukankah perusahaan hanya menyediakan produk, dan tidak akan pernah ada keuntungan tanpa adanya permintaan masyarakat. Kebaikan masyarakatlah yang mendorong permintaan dan membawa keuntungan buat perusahaan. Dengan kata lain tanpa demand, supply bukan apa-apa bagi perusahaan. atas jasa masyarakat seperti inilah maka perusahaan menyiapkan kebaikan bagimasyarakat.
3. Keberadaan bisnis tidak hanya menguntungkan perusahaan, melainkan pula masyarakat, karena keduanya saling membutuhkan.

Etika memiliki peran penting dalam dunia bisnis ketika masyarakat memahami kegiatan bisnis tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Etika dalam Islam bertujuan mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong dan menjauhkan diri dari sikap iri, dengki, dan dendam serta hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam (Yusuf, 1997: 5).

Bisnis islami adalah upaya pengembangan modal untuk kebutuhan hidup yang dilakukan dengan mengindahkan etika Islam. Selain menetapkan etika, Islam juga mendorong umat

manusia untuk mengembangkan bisnis (Bambang, 2000: 65). Bisnis islami juga dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram. Sesuai dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya: *"dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui."* ( Q.S Al-Baqarah [2]: 188).

Jadi sesuai dengan pernyataan di atas Etika bisnis Islam menurut Mustaq Ahmad adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia dalam perdagangan yang meliputi baik perdagangan barang maupun perdagangan jasa yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits (Ahmad, 2001).

### 2.2.2. Etika Bisnis Qur'ani

Sistem bisnis yang bersumber pada ajaran kapitalis dan komunis (sosialis) ternyata telah menyebabkan malapetaka ekonomi, baik di dunia Barat maupun Timur. Pertanyaan yang perlu dikedepankan adalah apa penyebab dari semua keterpurukan itu? Ada sebuah prediksi bahwa faktor penyebabnya karena bisnis yang dipraktikkan oleh pelakunya hanya berorientasi pada keuntungan materi (*profit*) semata, tanpa menghiraukan nilai-nilai luhur (kebijaksanaan) kemanusiaan (Djakfar, 2007: 128).

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pola bisnis pun secara global berkembang pesat. Islam sebagai agama universal dan menyeluruh akan tetap memberikan solusi atas semua permasalahan yang terjadi. Kaitan antara pelaku bisnis terhadap nilai-nilai ajaran Islam, Mustaq Ahmad dalam karyanya *Business Ethics in Islam* berusaha memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan kursorial: Apa yang menjadi karakter perilaku bisnis seorang muslim? menurut Ahmad, bahwasannya Al-Quran telah meletakkan pondasi nilai-nilai normatif yang sangat komprehensif yang memberikan petunjuk bagi seorang muslim dalam perilaku bisnis (Ahmad, 2001: 7).

Substansi pendapat Ahmad mengingatkan kita pada pendapat Yusuf Qardhawi yang dengan tegas mengatakan tidak pernah terpisah antara ekonomi dan akhlak di dalam ajaran Islam. Bagaimanapun seluruh aktivitas ekonomi (bisnis) tidak boleh lepas dari kendali norma-norma akhlaki (etika). Tindakan pemisahan

antara kehidupan dunia dan agama sebagaimana yang terjadi di eropa tidak bisa diterima sama sekali (Yusuf, 1995: 57).

Bisnis adalah sebuah kegiatan yang selalu bersinggungan dan berinteraksi dengan banyak orang. Sikap dan tutur kata adalah bagian penting harus dijaga ketika menjalankan kegiatan bisnis. Hendaknya para pelaku bisnis sadar akan sikap dan perilaku dalam kegiatan bisnis yang menjadi modal awal untuk meraih kepercayaan dari para pelaku bisnis lainnya. Tanpa ada etika yang baik, bisnis akan berjalan seperti halnya angkutan umum yang tidak ada supirnya sehingga dapat menerobos semua rambu dan norma yang berlaku dalam tatanan sosial kehidupan tanpa adanya kendali.

Islam adalah agama yang *kaffah* dan *rahmatan lil alaamin*. Al-Qur'an yang merupakan petunjuk dan pembeda antara *haq* dan *bathil* juga menjelaskan ajaran-ajaran muamalah. Seluruh aktivitas bisnis harus memiliki etika dan nilai positif. Etika ini bekerja sebagai pengendali kegiatan bisnis dan mengatur tindakan apa yang sesuai dengan kriteria dan karakteristik islam. Bisnis yang benar-benar sukses dalam Al-Quran adalah bisnis yang dapat membawa keuntungan pada pelakunya dalam dua fase kehidupan yang fana dan terbatas yakni dunia, sekaligus kehidupan yang abadi dan tidak terbatas yakni akhirat. Manusia mempunyai kebebasan dalam usaha, akan tetapi mereka tetap terikat pada norma-norma yang ditentukan agar hasil bisnis yang diusahakan menjadi halal dan barokah karena prosedur perolehannya sah menurut Al-Quran. Aktivitas bisnis perlu memperhatikan keadilan, keterbukaan, menghindari praktik

riba dan lain sebagainya yang bisa mencederai nilai-nilai etika yang harus dihormati.

### **2.2.3. Praktik Bisnis Rasulullah**

Sejarah membuktikan dan mencatat dalam sejarah bahwasannya Rasulullah SAW dalam melakukan bisnis tidak sebatas mengejar hasil, namun juga sangat mengedepankan proses dengan penuh kehati-hatian (*ikhtiyat*) sehingga ia sangat dipercaya baik oleh mitra dagangnya maupun oleh para konsumen. Kesuksesan yang beliau raih terletak pada sikap dan perilaku yang beliau tunjukkan. Beliau memberikan tauladan yang sangat baik bagi kehidupan manusia. Sikap dan perilaku beliau merefleksikan etika bisnis Islam yang ditandai dengan sifat-sifat terpuji beliau yaitu: Shiddiq (benar), Amanah (dapat dipercaya), Tabligh (menyampaikan), dan Fathonah (cerdas). Etika bisnis merupakan modal (*capital*) yang tersembunyi yang seyogyanya dibangun dan dipertahankan oleh semua pelaku bisnis (Djakfar, 2007: 176).

Shiddiq merupakan salah satu sifat Nabi Muhammad yang memiliki arti benar dan jujur. Sikap benar berarti selalu melandaskan ucapan serta tindakan berdasarkan ajaran Islam. Sementara sikap jujur merupakan sinkron antara apa yang ada dihati dengan perbuatan. Allah memerintahkan kepada umatnya untuk berlaku jujur dan menciptakan lingkungan yang jujur. Rasulullah selalu berlaku jujur kepada siapapun, beliau meninggalkan segala unsur manipulasi, curang dan kebohongan.

Amanah berarti dapat dipercaya. Amanah juga bisa bermakna memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan. Setiap perbuatan pasti menuntut adanya tanggung jawab dibelakangnya, sifat amanah sangat diperlukan dalam dunia bisnis. Allah telah menyuruh umat manusia untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, sebagaimana Rasulullah yang selalu berlaku amanah dalam berdagang sehingga mendapat gelar “*al-amin*” yang berarti dapat dipercaya.

Tabligh artinya menyampaikan atau komunikatif. Komunikasi yang digunakan oleh pelaku bisnis yaitu dengan tutur kata yang sopan, bijaksana dan tepat sasaran (*bi al-hikmah*) kepada pelanggannya maupun mitra bisnisnya. Lebih dari itu, pelaku bisnis harus mampu berargumentasi, berdialog dan memiliki ide-ide. Dalam menjalankan bisnisnya Rasulullah selalu memperoleh hidayah dari Allah karena beliau tidak pernah meninggalkan ibadah, tahajud serta memiliki akhlak yang baik. Dengan komunikasi yang baik Rasulullah memiliki banyak mitra bisnis, seorang pebisnis Islam harus mampu mengimplementasikan sifat tabligh.

Fatanah. Di dunia bisnis berlaku jujur dan bijaksana belum sempurna jika tidak diimbangi dengan kecerdasan dalam mengelola usaha tersebut. Fatanah merupakan salah satu sifat Rasulullah yang berarti cerdas, intelektual dan memiliki

pengetahuan yang luas. Potensi yang paling berharga yang dikaruniakan Allah kepada manusia adalah akal pikiran. Dengan akal manusia dapat berfikir dan merenungi betapa hebatnya ciptaan Allah SWT. Salah satu bentuk ketaqwaan kepada Allah SWT adalah dengan mengoptimalkan potensi pikirannya. Sifat fatanah dapat dikatakan sebagai strategi khusus untuk menghadapi ketatnya persaingan di dunia bisnis. Dengan kecerdasan yang dimiliki seorang pebisnis harus mampu memprediksi situasi persaingan dimasa yang akan datang seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi.

#### **2.2.4. Fungsi Etika Bisnis Islam**

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islami. Pertama, etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. Kedua, etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis. Ketiga, etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-

benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al Qur'an dan sunnah (Arifin, 2009: 76).

### **2.2.5. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam**

Dalam pelaksanaan etika bisnis ada beberapa prinsip yang harus dianut oleh pelaku etika bisnis. Maka prinsip-prinsip dapat dirinci dengan kategori yang akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Prinsip Unity (Tauhid)**

Menurut Syed Nawab Naqwi R. Lukman Fauroni, kesatuan di sini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial menjadi suatu *homogeneous whole* atau keseluruhan homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh (Lukman, 2006: 144).

Konsep tauhid (dimensi vertikal) berarti Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Dari konsep tauhid mengintegrasikan aspek religius, dengan aspek-aspek lainnya, seperti ekonomi, akan mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten, dalam dirinya, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Dalam konsep ini akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Karena

Allah SWT mempunyai sifat *Raqib* atas seluruh gerah langkah aktivitas kehidupan makhluk ciptaan-Nya (Djakfar, 2007: 13).

b. Prinsip Keseimbangan (keadilan/ *Equilibrium*)

Keseimbangan adalah menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Prinsip kedua ini lebih menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal. Hal itu disebabkan karena lebih banyak berhubungan dengan sesama. Prinsip keseimbangan (*Equilibrium*) yang berisikan ajaran keadilan merupakan salah satu prinsip dasar harus dipegang oleh siapapun dalam kehidupannya.

Sifat kesetimbangan atau keadilan bukan hanya sekedar karakteristik alami, melainkan merupakan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Kebutuhan akan sikap keseimbangan atau keadilan ini ditekankan oleh Allah SWT dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasatan*. Untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang berpunya dan mereka yang tak berpunya, Allah SWT menekankan arti penting sikap saling memberi dan mengutuk tindakan mengkonsumsi yang berlebih-lebihan.

Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis (klasik) agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang terbaik pula. Pada

struktur ekonomi dan bisnis, agar kualitas kesetimbangan dapat mengendalikan semua tindakan manusia, maka harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, hubungan-hubungan dasar antar konsumsi, distribusi dan produksi harus berhenti pada suatu keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggamannya segelintir orang. Kedua, keadaan perekonomian yang tidak konsisten dalam distribusi pendapatan dan kekayaan harus ditolak karena Islam menolak daur tertutup pendapatan dan kekayaan yang menjadi semakin menyempit. Ketiga, akibat pengaruh dari sikap egalitarian yang kuat demikian, maka dalam ekonomi dan bisnis Islam tidak mengakui adanya, baik hak milik yang terbatas maupun sistem pasar yang bebas tak terkendali. Hal ini disebabkan bahwa ekonomi dan bisnis dalam pandangan Islam bertujuan bagi penciptaan keadilan sosial.

c. Prinsip Kehendak Bebas (*ikhtiar/free will*)

Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberikan kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan, dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tidak seperti halnya ciptaan Allah SWT yang lain di

alam semesta, ia dapat memilih perilaku etis ataupun tidak etis yang akan ia jalankan (Djakfar, 2007:56).

Pasar Islami harus bisa menjamin adanya kebebasan pada masuk atau keluarnya sebuah komoditas di pasar. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi adanya pendistribusian kekuatan ekonomi dalam sebuah mekanisme yang proporsional. Namun, dalam Islam tentunya kehendak bebas dan berlaku bebas dalam menjalankan roda bisnis harus benar-benar dilandaskan pada aturan-aturan syariah. Tidak diperkenankan melakukan persaingan dengan cara-cara yang kotor dan bisa merugikan orang banyak.

Konsep ini dalam aktivitas ekonomi mengarahkan kepada kebaikan setiap kepentingan untuk seluruh komunitas Islam dengan adanya larang bentuk monopoli, kecurangan, dan praktik riba adalah jaminan terhadap terciptanya suatu mekanisme pasar yang sehat dan persamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan-keistimewaan pada pihak-pihak tertentu. Manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini memang dibekali potensi kehendak bebas dalam melakukan apa saja demi mencapai tujuannya lebih dari itu potensi kebebasan yang telah dianugerahkan Allah SWT hendaknya dijadikan sebagai sarana untuk mengarahkan serta membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik sesuai aturan-aturan syaria“h. Berdasarkan hal tersebut, kemudian berkehendak atau berlaku bebas dapat diterapkan pada semua aspek kehidupan ini, tak terkecuali dalam dunia perekonomian khususnya bisnis.

d. Prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Aksioma tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya.

Dalam dunia bisnis pertanggungjawaban juga sangat berlaku. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggungjawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggungjawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya, semuanya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu menciptakan satu kehidupan yang dinamis dalam masyarakat (Johan, 2009: 144).

e. Prinsip Kebajikan (*Ihsan*)

Ihsan (kebajikan) artinya melaksanakan perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah SWT,

jika tidak mampu yakinlah bahwa Allah SWT melihat (Rafik, 2004: 41).

Keihsanan adalah tindakan terpuji yang dapat mempengaruhi hampir setiap aspek dalam hidup, keihsanan adalah atribut yang selalu mempunyai tempat terbaik disisi Allah. Kedermawanan hati (*leniency*) dapat terkait dengan keihsanan. Jika diekspresikan dalam bentuk perilaku kesopanan dan kesantunan, pemaaf, mempermudah kesulitan yang dialami orang lain. Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan. Aplikasinya, menurut al-Ghazali terdapat tiga prinsip kebajikan: Pertama, memberi kelonggaran waktu kepada pihak terutang untuk membayar utangnya, jika perlu mengutangi utangnya. Kedua, menerima pengembalian barang yang sudah dibeli. Ketiga, membayar utang sebelum waktu penagihan tiba. Dalam sebuah kerajaan bisnis terdapat sejumlah perbuatan yang dapat mensupport pelaksanaan aksioma ihsan dalam bisnis yaitu kemurahan hati (*leniency*), motif pelayanan (*service motives*) dan kesadaran akan adanya Allah SWT dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang menjadi prioritas.

### **2.3. Penelitian Terdahulu**

Dalam studi literatur ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh beberapa pihak, sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Beberapa penelitian yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah:

1. Sulistiyani (2015) melakukan penelitian tentang “*Pengaruh pengetahuan etika bisnis islam dan religiusitas terhadap perilaku pedagang muslim* (Studi Kasus pada Pedagang Sembako di Pasar Karangobar)” hasil penelitian menunjukkan bahwa seberapapun tingkat religiusitas yang dimiliki seorang pedagang baik ditinjau dari keyakinannya, intensitas ibadahnya maupun pengamalannya tidak akan mempengaruhi baik buruknya perilaku pedagang dalam melakukan transaksi jual beli. Dengan demikian, jika terjadi kenaikan ataupun penurunan pada variabel religiusitas, maka tidak akan mempengaruhi variabel lainnya. Semakin seorang pedagang mempunyai tingkat religiusitas yang tinggi tidak akan berpengaruh terhadap perilakunya dalam berdagang. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah tingkat religiusitas seorang pedagang tidak akan mempengaruhi perilakunya dalam berdagang.
2. Kusnia (2015) melakukan penelitian tentang “*Perilaku pedagang di pasar tradisional Ngaliyan Semarang dalam perspektif etika bisnis Islam*” hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pedagang di pasar tradisional Ngaliyan Semarang mengenai etika bisnis Islam disimpulkan bahwa para pedagang tidak mengetahui etika bisnis Islam. Akan tetapi, dalam melaksanakan transaksi jual beli mereka menggunakan aturan yang telah diatur oleh agama Islam.

Aturan agama Islam dalam kegiatan bisnis dipaparkan pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang ada, yaitu: kesatuan (tauhid), keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebijakan (ihsan).

3. Fariihah (2017) melakukan penelitian tentang “*Etika dan perilaku bisnis islam pedagang pada kawasan pasar palmerah*” hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, sosial ekonomi, dan persaingan usaha mempunyai pengaruh terhadap etika bisnis Islam secara simultan atau bersama-sama. Akan tetapi, jika dilihat dari hubungan linear antara pengetahuan, sosial ekonomi, dan persaingan usaha terhadap etika bisnis hanya persaingan usaha yang mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap etika bisnis. Sedangkan variabel pengetahuan dan sosial ekonomi tidak mempunyai pengaruh positif terhadap variabel etika bisnis.
4. Azizaturrahmah, Mawardi vol .1 No. 4 april 2014 melakukan penelitian tentang “*Pemahaman etika berdagang pada pedagang muslim pasar Wonokromo Surabaya (study kasus pedagang buah)*” hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan klasifikasi pemahaman etika berdagang pada pedagang muslim Pasar Wonokromo dengan lima prinsip dari konsep etika bisnis di atas secara umum pedagang muslim Pasar Wonokromo sudah memahami etika berdagang yang baik. Dapat dilihat

hampir seluruh informan mengaitkan etika berdagang dengan perbuatan yang jujur dan baik (tidak berbuat curang) serta tanggung jawab. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan informan bahwa etika berdagang adalah memberi informasi yang sesuai dengan kenyataan kepada pelanggan, menimbang dengan tepat sesuai takaran, tidak mengada ngadakan penawaran palsu dan tidak menyelipkan buah yang busuk ke dalam buah yang bagus, saling tolong-menolong antar sesama pedagang.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terkait**

No	Tahun	Nama	Judul	Hasil
1.	2015	Sulistiyani	<i>“Pengaruh pengetahuan etika bisnis Islam dan religiusitas terhadap perilaku pedagang muslim (Studi Kasus pada Pedagang Sembako di Pasar Karangobar )”</i>	hasil penelitian menunjukkan bahwa seberapa pun tingkat religiusitas yang dimiliki seorang pedagang baik ditinjau dari keyakinannya, intensitas ibadahnya maupun pengamalannya tidak akan mempengaruhi baik buruknya perilaku pedagang dalam melakukan transaksi jual beli. Dengan demikian, jika terjadi kenaikan ataupun penurunan pada variabel religiusitas, maka tidak akan mempengaruhi variabel lainnya.
2.	2015	Kusnia	<i>“ Perilaku pedagang di pasar tradisional Ngaliyan Semarang mengenai etika bisnis</i>	hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pedagang di pasar tradisional Ngaliyan Semarang mengenai etika bisnis

No	Tahun	Nama	Judul	Hasil
			<i>ngalihan semarang dalam perspektif etika bisnis Islam”</i>	Islam disimpulkan bahwa para pedagang tidak mengetahui etika bisnis Islam. Akan tetapi, dalam melaksanakan transaksi jual beli mereka menggunakan aturan yang telah diatur oleh agama Islam.
3.	2017	Fariyah	<i>“Etika dan perilaku bisnis islam pedagang pada kawasan pasar palmerah”</i>	hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan, sosial ekonomi, dan persaingan usaha mempunyai pengaruh terhadap etika bisnis islam secara simultan atau besama-sama.


Tabel 2.1 - Lanjutan

No	Tahun	Nama	Judul	Hasil
4.	2014	Azizaturrahmah, Mawardi	<i>Pemahaman etika berdagang pada pedagang muslim pasar wonokromo surabaya (study kasus pedagang buah)</i>	Klasifikasi pemahaman etika berdagang pada pedagang muslim Pasar Wonokromo dengan lima prinsip dari konsep etika bisnis di atas secara umum pedagang muslim Pasar Wonokromo sudah memahami etika berdagang yang baik.

#### 2.4. Kerangka Bepikir

Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu di kemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih, biasanya di rumuskan hipotesis yang berbentuk komparasi maupun hubungan. Dalam rangka menyusun hipotesis penelitian yang

berbentuk hubungan komparasi, maka perlu dikemukakan kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variable yang disusun dari berbagai teori yang telah di deskripsikan (Sugiyono, 2004: 89). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aplikasi nilai-nilai syariah dalam perilaku pedagang muslim. Berdasarkan uraian teori diatas maka kerangka penelitian dalam penulisan skripsi ini pada perilaku pedagang muslim dalam perspektif etika bisnis Islam (study kasus pedagang emas) dapat dikemukakan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

Berdasarkan kerangka berpikir diatas pengetahuan merupakan langkah awal dalam menganalisa etika Islam seorang pedagang, sehingga pedagang dapat menerapkan nilai etika Islam dalam berbisnis. Dengan diterapkannya nilai etika Islam dalam berbisnis, pedagang dapat lebih terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti yaitu para pedagang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiyono, 2013:209).

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu. Sedangkan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang relevan untuk memahami fenomena sosial (tindakan manusia) di mana data hasil penelitian tidak diolah melalui prosedur statistik melainkan analisis data dilakukan secara induktif. Dalam penelitian ini meneliti tentang perilaku pedagang di pasar Aceh berdasarkan etika bisnis Islam.

#### **3.2. Teknik Penentuan Informan**

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informan bagi peneliti adalah untuk membantu agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang dapat dijangkau serta untuk menghindari terjadinya pengulangan data. Subjek dan

informan dalam penelitian yang dimaksud adalah informan penelitian yang berfungsi untuk menjaring sebanyak- banyaknya data dan informasi yang akan berguna bagi pembentukan konsep dan proposisi sebagai temuan penelitian (Burhan, 2007:206).

Dalam penelitian ini penentuan informan menggunakan teknik/cara purposive yang bermaksud untuk mendapatkan informasi sesuai dengan permasalahan penelitian. Menurut Sugiyono Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli dibidang makanan (Sugiyono, 2013:90). Pada penelitian ini, mengelompokkan informan berdasarkan jenis bisnis dan yang beragama Islam, kemudian dari masing-masing kategori diambil sebagai sampel. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 informan.

### **3.3. Sumber Data**

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

#### **3.3.1 Data Primer**

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau obyek peneliti. Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara maupun observasi langsung dengan para pedagang di pasar tradisional, serta

informan yang terkait dengan penelitian ini. Dengan kata lain data primer diperoleh dari para pedagang sebagai informan (Sugiyono, 2013:122). Data primer dalam penelitian ini di peroleh melalui teknik wawancara dengan para pedagang emas di pasar Aceh.

### **3.3.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak langsung tetapi diperoleh melalui orang atau pihak lain, misalnya dokumen laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang isinya masih berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi, website, buku, jurnal, serta data yang di peroleh dari kantor petugas pasar tradisional yang menunjang penelitian.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu:

#### **3.4.1. Wawancara atau Interview**

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam kegiatan wawancara ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan para pedagang pasar Aceh.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*) artinya peneliti menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, akan tetapi pelaksanaannya lebih bebas, dalam arti tidak menutup kemungkinan untuk muncul pertanyaan baru yang masih relevan agar mendapatkan pendapat dan ide dari narasumber secara lebih luas (Sugiyono, 2013:233).

### **3.4.2. Observasi**

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipasi pasif, artinya peneliti datang ke lokasi penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam aktivitas (jual beli) yang dilakukan oleh objek yang diamati. Observasi dilakukan dengan mencatat kejadian-kejadian yang terkait dengan perilaku pedagang di pasar Aceh (Herdiansyah, 2013:132).

### **3.4.3. Dokumentasi**

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan pelengkap dari observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang dijadikan sumber rujukan dalam penulisan skripsi (Herdiansyah, 2010:240).

### 3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi serta membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam proses analisis data peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif adalah menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai perilaku pedagang di pasar Aceh sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Data hasil analisis tidak menggunakan angka-angka, tetapi dideskripsikan berdasarkan data hasil wawancara dan observasi yang diyakini kevalidannya (Sugiyono, 2013:244)

Setelah itu data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dirangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian data disajikan sehingga memudahkan untuk merencanakan kerja selanjutnya. Langkah berikutnya data dianalisis dan ditarik kesimpulan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Lokasi penelitian

Banda Aceh sebagai ibu kota [Kesultanan Aceh Darussalam](#) berdiri pada abad ke-14. [Kesultanan Aceh Darussalam](#) dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha yang pernah ada sebelumnya, seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra, dan Kerajaan Indrapura (Indrapuri). Dari batu nisan Sultan Firman Syah, salah seorang sultan yang pernah memerintah Kesultanan Aceh, didapat keterangan bahwa Kesultanan Aceh beribukota di Kutaraja (Banda Aceh).

Kemunculan Kesultanan Aceh Darussalam yang beribukota di Banda Aceh tidak lepas dari eksistensi Kerajaan Islam [Lamuri](#). Sultan Ali Mughayat Syah memerintah [Kesultanan Aceh Darussalam](#) yang beribukota di [Banda Aceh](#), hanya selama 10 tahun. Menurut prasasti yang ditemukan dari batu nisan Sultan Ali Mughayat Syah, pemimpin pertama [Kesultanan Aceh Darussalam](#) ini meninggal dunia pada 12 Dzulhijah Tahun 936 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 1530 Masehi. Kendati masa pemerintahan Sultan Mughayat Syah relatif singkat, namun ia berhasil membangun [Banda Aceh](#) sebagai pusat peradaban Islam di Asia Tenggara. Pada masa ini, Banda Aceh telah berevolusi menjadi salah satu kota pusat pertahanan yang ikut mengamankan

jalur perdagangan maritim dan lalu lintas jemaah haji dari perompakan yang dilakukan armada [Portugis](#).

Pada masa [Sultan Iskandar Muda](#), [Banda Aceh](#) tumbuh kembali sebagai pusat perdagangan maritim, khususnya untuk komoditas lada yang saat itu sangat tinggi permintaannya dari Eropa. Iskandar Muda menjadikan Banda Aceh sebagai taman dunia, yang dimulai dari kompleks istana. Komplek istana Kesultanan Aceh juga dinamai Darud Dunya (Taman Dunia).

Pada masa agresi Belanda yang kedua, terjadi evakuasi besar-besaran pasukan Aceh keluar dari Banda Aceh yang kemudian dirayakan oleh Van Swieten dengan memproklamasikan jatuhnya kesultanan Aceh dan mengubah nama Banda Aceh menjadi Kuta Raja. Setelah masuk dalam pangkuan Pemerintah Republik [Indonesia](#) baru sejak [28 Desember 1962](#) nama kota ini kembali diganti menjadi Banda Aceh berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

Pada tanggal [26 Desember 2004](#), kota ini dilanda gelombang pasang [tsunami](#) yang diakibatkan oleh gempa 9,2 Skala Richter di [Samudera Indonesia](#). Bencana ini menelan ratusan ribu jiwa penduduk dan menghancurkan lebih dari 60% bangunan kota ini. Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh, jumlah penduduk Kota Banda Aceh hingga akhir Mei 2012 adalah sebesar 248.727 jiwa.

Letak astronomis Banda Aceh adalah  $05^{\circ}16'15''$ – $05^{\circ}36'16''$  [Lintang Utara](#) dan  $95^{\circ}16'15''$ – $95^{\circ}22'35''$  [Bujur Timur](#) dengan tinggi

rata-rata 0,80 meter di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh berbatasan dengan [Selat Malaka](#) di sebelah utara; [Kabupaten Aceh Besar](#) di sebelah timur dan selatan; dan [Samudera Hindia](#) di sebelah barat.

Jumlah orang-orang Aceh dikutaraja sangat sedikit pada masa sebelum kemerdekaan, tetapi terjadi sebaliknya setelah kemerdekaan, jumlah orang aceh meningkat, karena kesadaran dan kebanggaan mereka tinggal di ibukota propinsi. Penduduk kotamadya Banda Aceh terdiri dari kelompok etnis Aceh yaitu: kelompok etnis Gayo, Alas, Aneuk Jame, Tamiang, Kluet, Jawa, Melayu (Rusdi, 1997:10).

#### **4.2. Sejarah Pasar Aceh**

Pasar Aceh adalah pusat pembelanjaan masyarakat yang ada di Banda Aceh. Para pengunjung yang datang ada dari luar kota maupun para wisatawan luar. Luas pasar Aceh yaitu 36.000 m<sup>2</sup> dengan berbagai jenis pedagang mulai pakain sampai perabotan rumah tangga dan pedagang emas. Sejarah pasar Aceh yaitu pertama kali para pedagang menjual rempah-rempah dan parang. Para pedagang dulu belum ada bangunan untuk tempat jualan masih dalam bentuk kaki lima. Akibatnya terjadi permintaan dan penawaran kebutuhan pokok yang mengakibatkan semakin lama semakin banyak pedagang yang menawarkan dagangannya ditempat ini dan jadilah sebuah pasar.

Pasar Aceh berdekatan dengan mesjid Raya yang mana para pedagangnya dapat beribadah ditempat tersebut. Lokasi Pasar Atjeh

sangat strategis karena terletak di jantung Kota Banda Aceh. Pasar Aceh sudah ada sejak masa (Sultan) Iskandar Muda, Pasar Aceh juga menjadi simbol politik pada masa lalu. Kini pasar Aceh dibangun dengan konsep modern. Selain menyediakan ratusan kios di setiap lantainya, pasar ini juga menyediakan kios sayur dan buah di lantai dasar sebanyak 106 unit yang semuanya sudah penuh dan akan diisi segera oleh pedagang. [Alamat](#) pasar Aceh yaitu di Jl. Pangeran Diponegoro, Kp. Baru, Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116.

### 4.3. Deskripsi Usaha Pedagang Emas di Pasar Aceh

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para pedagang yang ada di pasar Aceh diskripsi perilaku pedagang Aceh dapat dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Deskripsi Usaha Pedagang Emas di Pasar Aceh**

I	LU	PE	SP	T	PKB	SK
A	16 Thn	Mengetahui Etika Berdagang	Sangat penting	Jelas dan benar	Menjelaskan kondisi barang	Sesuai kesepakatan
B	1 Thn	Tidak mengetahui etika berdagang	Sangat penting	Jelas dan benar	Tidak menjelaskan kondisi barang	Tidak sesuai dengan kesepakatan
C	5 Thn	Tidak mengetahui etika berdagang	Sangat penting	Jelas dan benar	Tidak menjelaskan kondisi barang	Sesuai dengan kesepakatan
D	10 Thn	Sedikit mengetahui etika berdagang	Sangat penting	Jelas dan benar	Tidak menjelaskan kondisi barang	Sesuai dengan kesepakatan

Tabel 4.1 - Lanjutan

I	LU	PE	SP	T	PKB	SK
E	15 Thn	Mengetahui etika berdagang	Sangat penting	Jelas dan benar	Tidak menjelaskan kondisi barang	Sesuai dengan kesepakatan
F	15 Thn	Tidak mengetahui etika berdagang	Sangat penting	Jelas dan benar	Tidak menjelaskan kondisi barang	Sesuai dengan kesepakatan
G	14 Thn	Sedikit mengetahui etika berdagang	Sangat penting	Jelas dan benar	Tidak menjelaskan kondisi barang	Sesuai dengan kesepakatan
H	16 Thn	Tidak mengetahui etika berdagang	Sangat penting	Jelas dan benar	Menjelaskan kondisi barang	Sesuai dengan kesepakatan
I	8 Thn	Tidak mengetahui etika berdagang	Sangat penting	Jelas dan benar	Tidak menjelaskan kondisi barang	Sesuai dengan kesepakatan
J	6 Thn	Tidak mengetahui etika berdagang	Sangat penting	Jelas dan benar	Tidak menjelaskan kondisi barang	Sesuai dengan kesepakatan

Setelah dilakukan penelitian terhadap 10 orang responden toko emas di lingkungan Pasar Aceh, Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh, terdapat beberapa hal perbedaan yang penulis temukan saat melakukan survei hingga hasil yang di dapat. Adapun yang penulis lakukan untuk mendapatkan hasil ini, dilakukan lempar pertanyaan-pertanyaan seperti berapa lama usaha, pengetahuan etika, seberapa penting, timbangan, penjelasan kondisi barang serta apakah sudah sesuai kesepakatan. Dengan demikian jika dijelaskan secara rinci, bahwa tidak banyak perbedaan antara satu orang responden dengan

responden lainnya yang kebanyakan jawaban hampir sama, misalnya seperti seberapa penting agama Islam mengatur perdagangan, semua menjawab tegas mengatakan sangat penting, kemudian timbangan dengan lontaran jawaban yang sama.

#### **4.3.1. Pengetahuan Pedagang tentang Etika**

Etika memiliki peran penting dalam dunia bisnis ketika masyarakat memahami kegiatan bisnis tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Etika dalam Islam bertujuan mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong dan menjauhkan diri dari sikap iri, dengki, dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pedagang di pasar Aceh. Peneliti dapat hasil jawaban dari sepuluh informan yang berkaitan dengan pemahaman etika bisnis Islam. Sebagian dari sepuluh informan yang telah peneliti tanyakan sebanyak 80% yang mengetahui etika bisnis Islam sedangkan 20% tidak mengetahui tentang etika bisnis Islam akan tetapi mereka melakukan kegiatan usaha menggunakan aturan agama Islam. Karena pedagang di bentuk oleh tradisi pedagang di pasar Aceh sejak dahulu. Seperti kehendak bebas dalam memilih barang dan bertanggung jawab serta tolong menolong dengan sesama pedagang. Sebagian para pedagang mengetahui etika bisnis mereka menerapkan sistem yang telah diatur oleh agama Islam. Dalam penerapan kegiatan usaha para pedagang melakukan sikap yang baik kepada konsumen

sehingga para konsumen puas dengan perilaku yang diberikan oleh pedagang.

Pedagang yang mengetahui etika memberikan perilaku yang sopan kepada pembeli, dengan memberikan pelayanan yang membuat para pembeli senang dan dipercayai oleh konsumen. Para pedagang tersebut juga menjaga kualitas barang dan memberikan penjelasan tentang spesifikasi tentang barang tersebut. Lain halnya dengan pedagang yang tidak mengetahui tentang etika bisnis Islam, dalam kegiatan usaha tidak memberikan pelayanan yang ramah dan menarik perhatian para pembeli. Seharusnya para pedagang memberikan suatu sikap yang baik kepada konsumen agar para pembeli percaya dan puas dengan pelayanan yang diberikan karena seperti itu yang diajarkan oleh rasul ketika beliau berdagang.

#### **4.3.2. Pentingnya Agama Islam Mengatur Perdagangan**

Agama Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang Muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat. Di jelaskan dalam surat An-nisa (29) tersebut dapat dipahami bahwa perdagangan merupakan salah satu profesi yang telah dihalalkan oleh Allah SWT dengan syarat semua aktivitas yang dilakukan harus berlandaskan kepada suka sama

suka dan bebas dari unsur riba. Agama Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang Muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat.

Dari hasil wawancara dengan para pedagang yaitu peneliti mengajukan sebuah pertanyaan kepada pedagang dengan pertanyaan “seberapa pentingkah agama Islam mengatur perdagangan” dari sepuluh informan yang peneliti tanya semua menjawab, sangat penting agama Islam mengatur agama Islam. Jadi para pedagang memberikan pendapat bahwa pentingnya agama Islam mengatur perdagangan, yang mana para pedagang tidak melakukan suatu kegiatan usaha yang berbau ribawi. Islam tidak hanya mengatur mengenai ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga mengatur hubungan antarsesama manusia (*muammalah*). Kegiatan perdagangan juga tidak luput dari aturan yang ada dalam Islam (Alquran dan Hadis). Sebagai hubungan antarmanusia, *muamalah* memiliki hukum yang tidak boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya.

#### **4.3.3. Perilaku Pedagang Emas Mengenai Timbangan**

Dari hasil wawancara peneliti dengan pedagang emas yang ada di pasar Aceh, peneliti memberikan suatu pertanyaan mengenai timbangan yang dilakukan oleh pedagang yang ada di pasar Aceh.

Para pedagang menjawab sudah melakukan timbangan dengan benar dan jelas, akan tetapi yang terlihat pada saat praktiknya usaha tersebut, peneliti melihat belum ada kejelasan dalam menimbang barang dikarenakan pembeli tidak melihat ketika barang yang dibeli pas waktu barang tersebut ditimbang, jadi pedagang hanya menjelaskan jumlah berat dari barang tersebut.

Sebagai seorang pedagang wajib berlaku jujur tidak mengada-ada dan memberikan keterbukaan dalam transaksi jual beli. Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha, pekerjaan, dan profesi yang telah dipilihnya tersebut. Tanggung jawab di sini artinya, mau dan mampu menjaga *amanah* (kepercayaan) masyarakat. Dengan demikian, kewajiban dan tanggungjawab para pedagang antara lain: menyediakan barang dan/atau jasa kebutuhan masyarakat yang bermanfaat dan menimbang barang dengan keterbukaan sehingga menimbulkan transaksi yang saling redha suka sama-sama suka yang tidak menimbulkan fitnah.

#### **4.3.4. Perilaku Pedagang Tentang Penjelasan Kondisi Barang**

Dari hasil wawancara peneliti dengan pedagang muslim yang ada di pasar Aceh, peneliti memberikan pertanyaan kepada informan tentang penjelasan kondisi barang kepada pelanggan. Dari sebagian informan menjawab menjelaskan kondisi barang sebagian informan lagi tidak menjelaskan. Ada perbedaan pendapat dengan pedagang yang lainnya tidak ada keseimbangan yang mana pedagang yang mengetahui prinsip syariah memberikan penjelasan bagaimana spesifikasi dari barang tersebut. Jika barang tersebut

cacat pedagang akan menggantikannya dengan yang baru atau diperbaiki. Sebagai seorang pedagang muslim rasul sangat melarang bagi pedagang yang menyembunyikan kecacatan dari barang tersebut melainkan menjelaskan kondisi barang tersebut kepada pembeli.

#### **4.3.5. Perilaku Pedagang Emas Tentang Kesepakatan**

Dari hasil wawancara peneliti dengan pedagang emas yang ada di pasar Aceh, peneliti memberikan pertanyaan kepada informan mengenai bagaimana mana kesepakatan antara pedagang dan pembeli. Para pedagang menjawab dari sepuluh informan sembilan menjawab sesuai dengan kesepakatan, satu dari sepuluh informan tidak sesuai dengan kesepakatan. permasalahan yang menimbulkan pedagang ini tidak dapat memenuhi kesepakatan yaitu barang yang sudah dipesan dijanjikan siap satu hari, akan tetapi pada kenyataannya tidak siap dikarenakan kekurangan karyawan. Hal ini membuat pelanggan kecewa dikarenakan pedagang sudah ingkar janji. Pedagang muslim mempunyai tanggung jawab yang harus dijaga baik kepada Allah SWT dan manusia. Manusia harus amanah dalam melakukan perdagangan juga harus menepati janji kepada pelanggan.

#### **4.4. Pemahaman Pedagang Mengenai Etika Bisnis Islam**

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para pedagang di pasar Aceh. Peneliti dapat hasil dari jawaban sepuluh informan yang berkaitan dengan pemahaman pedagang mengenai

etika bisnis Islam. Sebagian dari sepuluh informan itu tidak mengetahui tentang etika bisnis Islam. Akan tetapi, para pedagang menjalankan usaha dagang atau jual beli menggunakan aturan yang telah diatur oleh agama Islam. Aturan agama Islam dalam kegiatan bisnis dipaparkan pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang ada, yaitu: kesatuan (tauhid), keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebijakan (ihsan). Etika bisnis Islam mengatur aktifitas ekonomi terutama dalam dunia perdagangan dengan nilai-nilai agama dan mengajarkan pelaku bisnis atau pedagang untuk menjalin kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari sikap dengki dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'ah.

Dalam menjalankan aktivitas usaha dagang yang dilakukan para pedagang di pasar Aceh semata-mata untuk mencari berkah dari Allah SWT. Sepuluh informan meyakini segala aktivitas transaksi yang dilakukannya di amati oleh Allah SWT. Dengan begitu mereka selalu berhati-hati menjaga perilaku dalam menjalankan perdagangan. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan perniagaannya, semata-mata hanya mencari keridhoan Allah SWT. Hal ini dikarenakan beliau tidak pernah memperlihatkan kecintaan yang sangat besar terhadap harta kekayaan. Karena saat itu berdagang (berbisnis) merupakan satu-satunya pekerjaan yang mulia yang tersedia baginya pada saat itu. Pada prinsipnya keuntungan besar bukan merupakan satu wujud keberhasilan seorang pebisnis dalam

usahanya tersebut, namun keberhasilan yang sesungguhnya terletak pada rasa menerima apa yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada seseorang sebagai bekal hidup di dunia, namun tetap tak melupakan mencari bekal hidup untuk akhirnya (Arifin, 2009:162).

Agama dan praktik ekonomi tidak dapat dipisahkan satu sama yang lain, karena saling berhubungan dan membentuk dasar yang kuat dan kokoh dalam menjalankan usaha atau kegiatan ekonomi khususnya di pasar Aceh. Karena mayoritas masyarakat Aceh adalah islam sehingga menjadi suatu strategi untuk mencapai perniagaan yang berpedoman kepada nilai-nilai syariah. Agama Islam mengajarkan kita untuk bersikap sopan santun dan ramah tamah kepada sesama. Apalagi sebagai seorang pedagang dalam melayani kepada calon pembeli harus bersikap ramah karena dengan begitu calon pembeli akan merasa senang. Dengan sikap tersebut menunjukkan suatu kepuasan sendiri dalam menjalankan usahanya, hal tersebut harus wajib diberikan kepada pembeli, karena pembeli tersebut merupakan anugerah dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT.

Pemahaman para pedagang yang meliputi sepuluh informan mengenai kejujuran dalam menjalankan usaha harus ada, karena kejujuran merupakan kunci mencapai derajat yang lebih tinggi baik secara materi maupun di sisi Allah SWT. Bukan hanya itu saja kejujuran merupakan tonggak utama untuk menjalankan sebuah usaha supaya para konsumen tetap terus terjaga untuk bisa kembali

lagi kepada pedagang tersebut, dan meningkatkan pembelian dari sebelumnya. Seperti yang diungkapkan oleh informan A berkata *“dalam perdagangan kejujuran itu sangat penting, jika tidak jujur maka akan hancur dan pembeli tidak akan datang lagi.”* Sifat jujur tersebut dapat menumbuhkan kasih sayang terhadap sesama manusia, sebagaimana orang tersebut mencintai dirinya sendiri, hal ini sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW tentang kesempurnaan seorang muslim, sifat jujur dalam mengelola usaha dapat mengarah pada kejujuran pada kehidupan sehari-hari, terutama dalam melakukan transaksi jual beli. Sifat jujur tersebut dapat menumbuhkan kasih sayang terhadap sesama manusia, sebagaimana orang tersebut mencintai dirinya sendiri, hal ini sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW tentang kesempurnaan seorang muslim, sifat jujur dalam mengelola usaha dapat mengarah pada kejujuran pada kehidupan sehari-hari, terutama dalam melakukan transaksi jual beli dan berinteraksi antar sesama manusia.

Selanjutnya mengenai pemahaman tentang keadilan yang dilakukan oleh para pedagang ditunjukkan dengan memberikan pelayanan. Seperti informan G beliau mendahulukan pembeli yang datang terlebih dahulu atau sesuai dengan antrian. Pedagang harus berbuat adil kepada pelanggan agar pelanggan senang sehingga pelanggan puas dengan sikap kita melayani dengan baik. Pelanggan dengan pelayanan yang baik akan memberikan dampak positif

terhadap usaha yang dijalankan, menjaga kepercayaan untuk dapat kembali membeli dilain hari kemudian.

Mengenai sikap tanggung jawab, para pedagang bertanggung jawab atas perjanjian yang telah mereka sepakati dengan pembeli, misalnya ketika pembeli memesan jenis barang yang diinginkan, para pedagang memenuhi pesanan tersebut. Menurut informan F *“sebuah pesanan adalah amanah atau tanggung jawab dan harus dipenuhi tidak boleh mengecewakan pelanggan”*. Namun, masih ada pedagang yang tidak bisa menepati janji dengan alasan bahwa stok barang tersebut sudah habis. Selain itu, para pedagang bertanggung jawab atas kualitas barang yang dijual. Para pedagang siap mengganti barang dagangannya yang telah dibeli pembeli ketika ada yang cacat atau rusak. Sikap tanggung jawab harus tertanam pada diri seorang pedagang muslim dalam menjalankan segala aktivitasnya sehari-hari, agar memberikan manfaat diantaranya para pembeli yang akan datang kembali saat membutuhkan, baik menjual atau membeli barang yang baru.

Dalam menghadapi persaingan bisnis, para pedagang memberi kebebasan pedagang lain untuk membuka dagangan mereka didekatnya. Bahkan para pedagang dipasar Aceh menganggap pedagang lain sebagai teman, karena mereka percaya rezeki sudah diatur oleh Allah SWT. Sebagian para pedagang Aceh sudah berperilaku yang baik kepada pedagang lain untuk sama-sama mencari rezeki bahkan didepan toko mereka sekalipun. Sikap ini yang mereka tanam dari dulu untuk menjalin silaturahmi antar

pedagang. Masyarakat Aceh dikenal dengan ramah tamah sehingga tidak malu untuk menyapanya.

Melihat kondisi tersebut, pemahaman pedagang muslim dipasar Aceh belum sepenuhnya memahami tentang etika bisnis Islam. Akan tetapi, dalam melaksanakan aktifitas berdagang menggunakan aturan yang telah diatur oleh agama Islam.

#### 4.5. Analisis Perilaku Pedagang Emas Muslim di Pasar Aceh

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para pedagang dipasar Aceh, tentang perilaku pedagang dapat dikategorikan sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Analisis Perilaku Pedagang Emas**

No	Informan	Perilaku Pedagang Toko Emas Pasar Aceh
1	Informan A	Mengetahui etika bisnis Islam, penting agama Islam mengatur perdagangan agar tidak menimbulkan kecurangan, jujur dalam menimbang barang dan harus berlaku adil tidak melakukan kecurangan. Menjual barang sesuai dengan kesepakatan, jika ada barang yang cacat maka dikembalikan atau diperbaiki.
2	Informan B	Tidak mengetahui etika bisnis Islam, dalam jual beli tidak ada unsur paksaan. Dalam perdagangan harus berlaku jujur dan adil, menimbang barang dagangan dengan benar. Pedagang tidak boleh menjual barang yang cacat
3	Informan	Tidak mengetahui etika bisnis islam, dalam

No	Informan	Perilaku Pedagang Toko Emas Pasar Aceh
	C	perdagangan harus berlaku jujur tidak boleh menipu pelanggan dengan menjual barang yang cacat. Menjual barang sesuai dengan kesepakatan dan menjaga kualitas barang untuk menjaga kepercayaan konsumen.
4	Informan D	Sedikit mengetahui tentang etika bisnis Islam, dalam perdagangan harus berlaku jujur dalam menimbang barang dan berlaku adil.
5	Informan E	Mengetahui tentang etika bisnis Islam, penting agama Islam mengatur perdagangan agar tidak
		menimbulkan kecurangan, adil dan jujur dalam perdagangan. Menimbang barang dengan benar dan sesuai dengan kesepakatan, tidak ada unsur paksaan dalam jual beli. Menjelaskan kondisi barang kepada pelanggan jika ada barang yang rusak maka barang tersebut diganti atau diperbaiki.
6	Informan F	Tidak mengetahui etika bisnis Islam, dalam perdagangan harus berlaku jujur dan adil serta tanggung jawab jika ada barang yang rusak maka diganti atau diperbaiki. Dalam perdagangan harus sesuai dengan kesepakatan dan menjaga kualitas barang.
7	Informan G	Sedikit mengetahui tentang etika bisnis Islam, dalam perdagangan harus sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Rasulullah yaitu harus berlaku jujur kepada pelanggan dengan

		menjelaskan kondisi barang. Sangat penting agama islam mengatur perdagangan syariah dan harus sesuai dengan kesepakatan. Adil dalam melayani pelanggan agar pelanggan senang.
8	Informan H	Tidak mengetahui tentang etika bisnis islam, dalam jual beli tidak ada unsur paksaan dan tidak menjual barang yang belum jelas

		wujudnya. Dalam perdagangan harus berlaku jujur dengan menjelaskan kondisi barang tidak cacat.
9	Informan I	Tidak mengetahui tentang etika bisnis Islam, berdagang harus berlaku jujur dan adil. Memberikan pelayanan yang sopan kepada pelanggan sehingga pelanggan senang. Tidak menjual barang yang cacat, jika barang tersebut rusak maka diperbaiki atau diganti.
10	Informan J	Tidak mengetahui tentang etika bisnis Islam, tidak menjual barang yang cacat jika barang rusak diperbaiki atau diganti. Dalam berdagang harus memberikan yang terbaik kepada konsumen agar konsumen percaya dan senang, sehingga kemudian hari pelanggan tersebut kembali lagi. Dalam perdagangan harus jujur dan adil.

Dari tabel diatas berikut adalah analisis mengenai perilaku pedagang di pasar Aceh berdasarkan prinsip etika bisnis islam yaitu:

### 1. Prinsip Tauhid (*Unity*)

Konsep tauhid dapat diartikan sebagai dimensi yang bersifat vertikal sekaligus horizontal. Karena dari kedua dimensi tersebut akan lahir satu bentuk hubungan yang sinergis antara Tuhan dan hambanya, sekaligus hamba dengan hamba yang lain. Prinsip tauhid juga dapat diartikan sebagai seorang makhluk harus benar-benar tunduk, patuh dan berserah diri sepenuhnya atas apa yang menjadi kehendak-Nya. Bentuk penyerahan diri yang dilakukan oleh pedagang bermacam-macam berupa menjalankan shalat tepat waktu, berdo'a dan bersedekah.

Prinsip tauhid dari pedagang meyakini segala sesuatu itu datangnya dari Allah SWT dan mereka menjalankan usahanya selalu meyertakan niat ibadah. Informan A mengatakan harta adalah titipan dari Allah maka kita harus menjaganya dan bersyukur apa yang telah diberikan kepada kita, berharap berdagang hanya untuk mencari keridhaan Allah SWT semata, untuk menafkahi keluarganya supaya menjadikan keberkahan tersendiri dalam menjalankan usaha dan keberkahan dalam keluarganya.

Motivasi nabi Muhammad SAW dalam menjalankan usaha semata-mata demi mencukupi kebutuhan sehari-hari, bukan untuk menjadi jutawan. Beliau tidak pernah memperlihatkan kecintaan yang sangat besar terhadap harta kekayaan. Hal itu membuktikan bahwa beliau mencukupi kebutuhan duniawi secukupnya saja, dan tidak pernah melupakan akan pentingnya mempersiapkan bekal untuk hidup di akhirat kelak (Arifin, 2009:162).

Pedagang yang mengindahkan norma-norma Al-Qur'an tidak akan melalaikan tugasnya kepada Allah SWT lantaran mengurus dan melakukan aktifitas perdagangan. Selain itu, pedagang yang berbekal kecerdasan spiritual perilaku pedagang tidak akan menyimpang dari aturan agama Islam dalam praktek bisnis seperti menjual barang haram dengan maksud untuk mendapatkan untung yang banyak. Para pedagang di pasar Aceh telah memahami barang yang haram diperdagangkan dalam Islam.

Para pedagang bekerja sangat giat, mereka memulai aktifitas berdagangnya sejak pagi hingga siang bahkan sampai sore. Mereka berharap dengan bekerja dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Selain itu disamping untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka tidak lupa untuk berbagi kepada sesama, dengan menyisihkan pendapatannya memberikan sedekah kepada peminta-minta. Para pedagang percaya dengan mengeluarkan sebagian rezeki yang mereka dapatkan Allah SWT akan mengganti dengan kemuliaan di dunia maupun akhirat. Membantu sesama menjadi keinginan mereka untuk melihat orang lain menjadi lebih baik. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa para pedagang tidak hanya mementingkan diri sendiri tetapi juga mementingkan lingkungan sekitar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perilaku pedagang di pasar Aceh sudah sesuai dengan prinsip tauhid. Akan tetapi sebagian para pedagang masih ada yang belum paham, bagaimana hakikat dari berdagang yang sesungguhnya yang diajarkan oleh

rasulullah cenderung melebihi kecintaan kepada Allah dalam berdagang, yang mencari keberkahan dan keridhaan Allah SWT semata, karena keuntungan Akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia.

## 2. Prinsip Keseimbangan/Keadilan

Prinsip keseimbangan menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal. Hal itu disebabkan karena lebih banyak berhubungan dengan sesama. Prinsip perilaku adil sangat menentukan perilaku kebijakan seseorang. Dalam dunia bisnis prinsip keadilan harus diwujudkan dalam bentuk penyajian produk-produk yang bermutu dan berkualitas, selain itu ukuran, kuantitas, serta takaran atau timbangan harus benar-benar sesuai dengan prinsip kebenaran (Arifin, 2009:138).

Prinsip keseimbangan (keadilan) yang dilakukan oleh pedagang di pasar Aceh para pedagang memberitahu tentang spesifikasi dari barang yang akan dijual kepada pembeli. Sepuluh dari informan tidak menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan kepada pembeli. Seperti informan A memberi tahu kondisi barang kepada pembeli jika ada barang yang cacat maka diperbaiki. Sebuah informasi merupakan hal yang sangat pokok yang dibutuhkan oleh setiap pembeli karena dengan kelengkapan suatu informasi sangat menentukan bagi pembeli untuk menentukan pilihannya. Sebagai seorang pedagang terutama pedagang muslim tidak boleh mengada-gada informasi tentang

barang yang dijual agar para pembeli tidak merasa kecewa terhadap barang yang dibelinya.

Sedangkan informan B dan D bentuk keadilan ditunjukkan dengan adil dalam menakar atau menimbang, misalnya ketika mereka menakar atau menimbang barang yang dijual tidak melakukan pengurangan atau penambahan. Mereka mengetahui dengan mengurangi timbangan atau takaran termasuk perbuatan yang dilarang karena perbuat seperti itu merugikan orang lain.

Menurut peneliti perilaku para pedagang sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan atau keadilan dalam menjalankan berdagang. Prinsip keseimbangan atau keadilan yang dilakukan oleh para pedagang sepatutnya harus dijalankan agar hak-hak seorang pembeli akan terpenuhi.

### 3. Prinsip Kehendak Bebas

Dalam Islam kehendak bebas mempunyai tempat sendiri, karena potensi kebebasan itu sudah ada sejak manusia dilahirkan dimuka bumi ini. Namun, sekali lagi perlu ditekankan bahwa kebebasan yang ada dalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanyalah milik Allah SWT semata.

Prinsip kebebasan yang dilakukan oleh iforman A yaitu memberikan kebebasan bagi para pedagang lain untuk berjualan didepan toko mereka. Mereka saling berbagi tempat jualan yang mana mereka percaya bahwa rezeki itu sudah ada yang atur. Ada sebagian informan melarang jualan didepan toko pedagang emas

tersebut yang mana pedagang tersebut beranggapan menutupi dagangan mereka jadi pedagang ini melarang berjualan di depan toko pedagang emas. Untuk sekarang ini situasi dan kondisi dipasar Aceh sangat banyak para pedagang, sehingga tempat untuk berjualan sangat sedikit sehingga harus berdempetan dijalan tepat parkit yaitu didepan toko jualan baju terutama didepan toko emas. Akan tetapi sebagian para pedagang yang punya toko tidak memberikan izin untuk berjualan didepan toko. Pedadang emas lainnya memberikan izin untuk berjualan didepan toko mereka.

Selain contoh perilaku diatas sepuluh dari informan pedagang mengartikan tidak memaksa pembeli. Para pedagang memberi kebebasan kepada pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan selera dan mendapat kualitas barang sesuai dengan harga yang ditetapkan dan disepakati. Namun hal tersebut harus didasari tanggung jawab antara kedua belah pihak, agar tidak terjadi ketimpangan dalam bertransaksi dan kedua belah pihak sama-sama rela. Perlu disadari oleh setiap muslim, bahwa dalam situasi apa pun, ia di bimbing oleh aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang didasari pada ketentuan-ketentuan Tuhan dalam syariat-Nya yang dicontohkan melalui Rasul-Nya. Oleh karena itu” kebebasan memilih” dalam hal apa pun, termasuk dalam bisnis.

#### 4. Prinsip Pertanggungjawaban

Manusia diciptakan di dunia mempunyai satu peran untuk mengelola kehidupannya sebaik mungkin. Dan semua aspek kehidupannya bukan suatu aspek kehidupannya bukan suatu yang

terbebas dari sebuah tanggungjawab. Rasa tanggung jawab itu tentunya bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan. Dalam dunia bisnis hal semacam itu juga sangat berlaku. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggungjawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggungjawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, menjual barang, melakukan jual-beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya (Rivai, 2012:278).

Para pedagang mempunyai tanggung jawab yang harus dijaga baik kepada Allah maupun kepada pelanggan. Harta yang diberikan Allah kepada manusia adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan-Nya. Para pedagang juga harus menepati janji kepada pelanggan dengan memberikan barang yang spesifikasinya bagus. Menurut informan G beliau memberikan barang yang sesuai dengan pesanan yang sudah disepakati. Beliau menjelaskan kondisi barang tersebut kepada pelanggan agar pelanggan tersebut tidak kecewa.

Pedagang memberikan barang sesuai apa yang dipesan oleh pelanggan dan harus menepati janji. Sebagian dari para pedagang ini tidak bertanggung jawab ketika ada pelanggan memesan barang dengan waktu tempo yang sudah ditentukan oleh kedua belah

pihak, akan tetapi pada waktu temponya sudah sampai barang belum siap, jadi Pedagang ini belum memenuhi kriteria prinsip pertanggung jawaban. Sebelum para pedagang menyepakati perjanjian selalu memastikan kepada pembeli mengenai ketepatan waktu penyerahan barang dan ketepatan waktu pembayaran.

Sikap pertanggungjawaban diartikan juga oleh para pedagang sebagai pertanggungjawaban kepada produk yang dijual. Menjadi seorang wirausaha muslim juga memiliki tanggungjawab kepada orang lain. Tanggungjawab dalam hal bisnis dapat dilihat ketika seorang penjual memberikan barang pengganti ketika barang dagangannya ada yang rusak atau kurang baik. Mereka akan dengan senang hati mengganti barang tersebut dengan barang yang lebih baik atau menukarnya dengan uang sejumlah barang yang rusak jika tidak ada barang yang sama yang dipilih pembeli.

#### 5. Prinsip Kebajikan

Prinsip ini mendatangkan kebajikan kepada orang yang memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Dengan berbuat baik kepada orang menimbulkan nilai-nilai ibadah memberikan keberkahan tersendiri bagi pedagang muslim atau dalam istilah lainnya adalah beribadah maupun berbuat baik seakan-akan melihat Allah SWT, jika tidak seperti itu, maka yakinlah bahwa Allah SWT melihat apa yang kita kerjakan.

Dari data yang diperoleh peneliti bentuk prinsip kebajikan dilaksanakan dengan kemurahan hati yaitu dengan memberikan tenggang waktu pembayaran jika pembeli belum dapat membayar


kekurangan. Seperti informan G memberikan keringanan waktu membayar kepada pelanggannya. Beliau percaya kepada pembeli bahwa pembeli akan membayarnya. Tetapi beliau dalam memberikan tanggungan memilih orang yang beliau percaya dan melihat karakter pembeli seperti pembeli yang sudah menjadi langganannya. Sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak kapan waktu pembayaran sisanya yang harus dibayar kepada pedagang. Sebagian dari pedagang tidak memberikan tegangan waktu pembayaran karena masih ada pembeli yang ingkar dengan janjinya untuk membayar hutang sesuai dengan kesepakatan. Pengalaman tersebut membuat mereka memilih untuk tidak memberikan hutang kepada pembeli.

Bentuk lain dari prinsip kebajikan yang dilakukan oleh pedagang berupa keramahan kepada calon pembeli. Sepuluh dari responden masih ada yang kurang bersikap ramah kepada pembeli. Dengan sikap yang kurang enak dilihat pedagang ini memberikan pelayanan yang membuat kecewa pelanggan dengan sikap beliau terhadap pembeli biasa saja tidak menunjukkan keramahan kepada pembeli. Beliau tidak sabar jika ada pembeli yang semena mena.

Menurut peneliti seharusnya para pedagang harus melayani dengan baik dan bersikap ramah. Dengan bersikap ramah tamah dan sopan kepada pembeli tak segan-segan calon pembeli akan mampir walaupun untuk sekedar liat-liat bahkan untuk membeli barang dagangan. Sebaliknya, jika penjual bersikap kurang ramah,

apalagi kasar dalam melayani pembeli, justru mereka akan melarikan diri, dalam arti tidak mau kembali lagi.

Dari pemaparan diatas perilaku pedagang emas di pasar Aceh belum sepenuhnya memenuhi kriteria prinsip bisnis syariah, hanya sebagian saja yang mengetahui. Menurut peneliti para pedagang yang dipasar Aceh adalah mayoritas muslim jadi harus mengetahui bagaimana prinsip-prinsip berdagang secara syariah dan mengaplikasikannya. Dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut akan menjadikan suatu bisnis atau perdagangan yang dijalankan oleh setiap pelakunya akan meraih kesuksesan baik kesuksesan di dunia maupun di akhirat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai perilaku pedagang emas di pasar Aceh berdasarkan nilai-nilai syariah etika dalam perdagangan Islam, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, pedagang muslim belum mengaplikasikan nilai-nilai syariah dengan baik, sebagian para pedagang emas tidak mengetahui etika bisnis Islam. Jika ditinjau dari hasil penelitian sebagian pedagang sudah memberikan sikap yang sopan kepada konsumen, sebagian pedagang lagi tidak memberikan pelayanan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha tidak mengetahui etika bisnis islam.
2. Berdasarkan hasil penelitian, Nilai-nilai syariah berpengaruh terhadap strategi pedagang emas di pasar Aceh. Dari sebagian pedagang emas tidak bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah dibuat antaraa penjual dan pembeli, seperti pembuatan cincin emas, pelanggan sudah memberikan waktu untuk membuat cincin tersebut akan tetapi pada hari halnya barang tersebut belum siap dikarenakan kekurangan karyawan. Hal ini pedagang belum memenuhi prinsip etika bisnis islam yaitu prinsip pertanggungjawaban yang mana para pedagang

mampu mewujudkan prinsip menepati janji dan menjaga kualitas barang.

## 2.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain yang atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Sebaiknya perilaku pedagang dalam menjalankan bisnis atau berdagang selalu berpegang teguh pada etika bisnis Islam dalam kondisi bisnis apapun. Hal tersebut dikarenakan, bisnis yang didasari dengan etika bisnis Islam tidak hanya mendatangkan keuntungan berupa materi namun juga memperoleh barokah atas rizki yang telah didapat. Pedagang diharapkan jujur atau terbuka dalam menjelaskan kelemahan atau kelebihan barang yang dijual, mempertanggungjawabkan kualitas produk, menepati kesepakatan yang telah ditentukan dan lebih bersikap ramah kepada calon pembeli. Timbangan harus jelas agar tidak terjadi perselisihan.
2. Studi yang dilakukan oleh peneliti masih ada keterbatasan maka diharapkan penelitian ini bisa dilanjutkan oleh peneliti yang lain dengan objek atau sudut pandang yang berbeda sehingga dapat menambah pengetahuan keilmuan di bidang ilmu pengetahuan terkait ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI.

Abdurrahman as-Sa'di, (2008). *Fiqih Jual Beli*, Jakarta: Senayan Publishing.

Abdurrahman, (2008). *Fiqih Jual Beli*, Jakarta: Senayan Publishing.

Ahmad Mustaq, (2001). "Etika Bisnis Dalam Islam" diterjemahkan oleh Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Ali Hasan, (2009). *Manajemen Bisnis Syari'ah (Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat)*, Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Bambang Subandi, (2000). *Bisnis sebagai strategi Islam*, Surabaya: Paramedia.

Burhan Bungin (ed), (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

C.S.T. Kensil dan Christine S.T. Kansil, (2008). *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Faisal Badroen, Dkk, (2012). *Etika Bisnis Dalam Islam*, Cet, ke 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Haris Herdiansyah, (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.

- Haris Herdiansyah, (2013). *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: rajawali Press.
- Hasan aedy, (2011). *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Bandung: Alfabeta.
- Heri Purwanto, (1999). *Pengantar Prilaku Manusia Untuk Keperawatan*, Jakarta: Kedokteran EGC.
- Johan Arifin, (2009). *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press.
- Johan Arifin, (2009). *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press.
- M. Moefad, (2007). *Perilaku Individu dalam Masyarakat Kajian Komunikasi Social*, Jombang: el-DeHA Press Fakultas Dakwah IKAHA.
- Muhaimin, (2007). *Perbandingan Praktik Etika Bisnis Etnik Cina & Pembisnis Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad Djakfar, (2007). *mAgama, Etika, dan Ekonomi*, Malang: UIN Malang Press.
- Muhammad Djakfar, (2009). *Anatomi Perilaku Bisnis: Dialektika Etika dengan Realitas*, Malang: UIN Malang Press.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, (1996). *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.

- Muhammad Saifullah, (2011). *Etika Bisnis Islami dalam Praktik Bisnis Rasulullah*, Walisongo, Volume 19, Nomor 1.
- Mustaq Ahmad, (2007). *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar.
- Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, (2010). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Prof. Dr. TM. Hasbi As-Shiddieqi, (1978). "*Hukum-hukum Fiqh Islam*", Bulan Bintang, Jakarta.
- R. Lukman Fauroni, (2006). *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Rafik Issa Beekum, (2004). *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Safira Meliana, (2016). "*Tinjauan hukum islam terhadap jual beli emas*" Semarang: Uin walisongo semarang.
- Sufi Rusdi, (1997). sejarah kota madya Banda Aceh, Banda Aceh: balai kajian sejarah.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. 19.
- Sugiyono, (2013). *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, Cet. 23.

**LAMPIRAN**  
**PEDOMAN WAWANCARA**

**Nama** :

**Lokasi Usaha** :

1. Berapa lama usaha dagang emas yang sudah berjalan?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui etika dalam perdagangan syariah?
3. Menurut bapak/ibu seberapa pentingkah agama Islam dalam mengatur perdagangan?  
 Sp       P    Tp    Stp
4. Mengapa dalam perdagangan jual/beli harus menerapkan sifat jujur dan keadilan?
5. Apakah bapak/ibu sudah menimbang dagangannya dengan jelas dan benar?
6. Apakah bapak/ibu menjelaskan kondisi barang apa adanya kepada pembeli?
7. Apakah barang pesanan memenuhi sesuai dengan kesepakatan?
8. Apakah bapak/ibu menjual barang yang belum jelas wujudnya?
9. Bagaimana sikap bapak/ibu ketika ada barang dagangan yang dipilih pembeli rusak/cacat?
10. Apa yang bapak/ibu lakukan jika pembeli tidak mau membeli walaupun bapak/ibu sudah mempromosikan barang semaksimal mungkin?

### DOKUMENTASI



جامعة الرانري

AR-RANIRY